



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2020/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 30 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dadapan Rt 09/01 Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **ditangkap tanggal 18 September 2020** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi menghadapi sendiri perkara *aquo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB Nomor 279/Pid.B/2020/PN BdW, tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2020/PN BdW, tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani baya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair.

Bahwa ia terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Desa dekat Pos Kamling Lapangan Giwang Desa Dadapan Kec Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka berat terhadap saksi Mohammad Ali, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal Juni 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa mengundang saksi Mohammad Ali dengan SMS atau Chat WA ke HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Mohammad Ali, untuk menemui terdakwa di warung dekat MTS Nurul Hasan Desa Dadapan Kec Grujungan Kab. Bondowoso, dan sekitar jam 19.00 wib saksi Mohammad Ali datang berrboncengan sepeda motor dengan saksi ARIS MERY SUSANTO, setelah bertemu terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Mohammad Ali, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mohammad Ali berpindah tempat di sekitar jalan Desa lapangan Giwang Desa Dadapan Kec. Grujungan, Bondowoso dengan berboncengan tiga, saksi Mohammad Ali dan saksi Aris Mery Susanto dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Mohammad Ali dan dipertigaan jalan terdakwa bertemu dengan AROFIK dan terdakwa mengajak ikut ke lapangan Giwang, dan pada saat tiba didepan pos Kamling dekat lapangan Giwang terdakwa cekcok mulut dengan saksi Mohammad Ali, karena saksi Mohamad Ali telah menggoda istri terdakwa dan membocorkan bisnis yang telah mengedarkan obat-obatan terlarang di Daerah Dadapan, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau / parang yang diselipkan di pinggang celana dan langsung menyabetkan berulang-ulang kearah saksi Mohammad Ali dan saksi Mohammad Ali lari kearah timur dan terjatuh di pinggir jalan aspal dan terdakwa tetap mengejar saksi Mohammad Ali dan menyabetkan sebilah pisau kearah kepala namun berhasil ditangkis oleh saksi korban Mohammad Ali dan mengenai sikut tangan kanan saksi Mohammad Ali sehingga mengeluarkan darah, dan saat itu terdakwa mendengar teriakan saksi Rudi Haryono keluar rumah membawa pentungan, selanjutnya terdakwa lari kearah barat dengan A ROFIK dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah nenek terdakwa, .

- Bawa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami rasa sakit atau luka luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 050/250.3/430.9.3.13/2020 tanggal 22 Nopember 2020 an. Mohammad Ali yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Maraia Ulfa Rahardja, Dokter pemerintah pada Puskesmas Graujungan , Kabupaten Bonowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain : .korban datang dalam kadaan sadar mengeluh sakit pada siku tangan kanan setelah terkena pisau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. pada tangan : ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 Centimeter dan kedalaman 2 Centimeter.

- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlilan)

- Pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar penuh ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter dan kedalam 2 Centimeter, diduga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidair:

Bawa ia terdakwa Khotibul Umam sisid Ibul bin Purwadi, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Desa dekat Pos Kamling Lapangan Giwang Desa Dadapan Kec Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayan atau dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka terhadap saksi Mohammad Ali dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bawa ia terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jalan Desa dekat Pos Kamling Lapangan Giwang Desa Dadapan Kec Grujungan, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayan yang menimbulkan luka berat terhadap saksi Mohammad Ali, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal Juni 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa mengundang saksi Mohammad Ali dengan SMS atau Chat WA ke HP milik saksi Mohammad Ali, untuk menemui terdakwa di warung dekat MTS Nurul Hasan Desa Dadapan Kec Grujungan Kab. Bondowoso, dan sekitar jam 19.00 wib saksi Mohammad Ali datang berrboncengan sepeda motor dengan saksi ARIS MERY SUSANTO, setelah bertemu terdakwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mohammad Ali, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Mohammad Ali berpindah tempat di sekitar jalan Desa lapangan Giwang Desa Dadapan Kec. Grujungan, Bondowoso dengan berboncengan tiga, saksi Mohammad Ali dan saksi Aris Mery Susanto dan terdakwa menggunakan sepeda motor milik Mohammad Ali dan dipertigaan jalan terdakwa bertemu dengan AROFIK dan terdakwa mengajak ikut ke lapangan Giwang, dan pada saat tiba didepan pos Kamling dekat lapangan Giwang terdakwa cekcok mulut dengan saksi Mohammad Ali, karena saksi Mohammad Ali telah menggoda istri terdakwa dan membocorkan bisnis yang telah mengedarkan obat-obatan terlarang di Daerah Dadapan, selanjutnya terdakwa mengambil sebilah pisau / parang yang diselipkan di pinggang celana dan langsung menyabetkan berulang-ulang kearah saksi Mohammad Ali dan saksi Mohammad Ali lari kearah timur dan terjatuh di pinggir jalan aspal dan terdakwa tetap mengejar saksi Mohammad Ali dan menyabetkan sebilah pisau kearah kepala namun berhasil ditangkis oleh saksi korban Mohammad Ali dan mengenai sikut tangan kanan saksi Mohammad Ali sehingga mengeluarkan darah, dan saat itu terdakwa mendengar teriakan saksi Rudi Haryono keluar rumah membawa pentungan, selanjutnya terdakwa lari kearah barat dengan A ROFIK dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah nenek terdakwa, .

- Bawa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami rasa sakit atau luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 050/250.3/430.9.3.13/2020 tanggal 22 Nopember 2020 an. Mohammad Ali yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Maraia Ulfa Rahardja, Dokter pemerintah pada Puskesmas Graujungan , Kabupaten Bonowoso, dengan Hasil pemeriksaan antara lain : .korban datang dalam kadaan sadar mengeluh sakit pada siku tangan kanan setelah terkena pisau
 - a. pada tangan : ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 Centimeter dan kedalam 2 Centimeter.
- Kesimpulan (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlilan)
 - Pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar penuh ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter dan kedalam 2 Centimeter, diduga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mohammad Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan desa dekat pos kamling Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau menyabetkan kena dibagian lengan bagian kanan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi berobat ke puskesmas hanya sehari langsung pulang dan luka sembuh setelah 1 bulan dan sekarang sudah sembuh;
- Bahwa awalnya saksi janjian bertemu dengan terdakwa di warung tempat nongkrong terdakwa bersama teman – temannya lalu saksi bersama Aris Mey Susanto menuju ke lokasi, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa berbincang-bincang dan menuduh saksi sebagai SP nya Polisi dan terdakwa mengancam saksi untuk tidak menyebarkan berita bisnis obat-obatan terlarang ini. Kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi dengan alasan telah menggoda isterinya sehingga terjadi cekcok lalu terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menyabetkan kea rah saksi berulang kali kena dilenggan bagian kanan;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanhan terhadap terdakwa karena saksi dikejar oleh terdakwa lalu saksi meminta tolong kepada warga sekitar sehingga ada salah satu warga yang menolong saksi kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi **Aris Mery Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui, terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi korban Mohammad Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 18.00 WIB bertempat di jalan desa dekat pos kamling desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
 - Bawa saksi Mohammad Ali mendapat sms dari terdakwa yang isinya sms itu janjian untuk bertemu di warung saudaranya terdakwa di desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
 - Bawa setelah saksi bersama Mohammad Ali bertemu dengan terdakwa, terjadi cek cok lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya dan diarahkan ke tubuh saksi korban;
 - Bawa saksi melihat sendiri saat terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari balik bajunya;
 - Bawa situasi ditempat kejadian gelap dan saksi tidak melihat saat terdakwa menyabetkan pisauya kea rah saksi korban;
 - Bawa yang melerai adalah saksi, Rudi Haryono dan setelah datang Rudi Haryono datang, terdakwa melarikan diri;
 - Bawa yang menjadi permasalahan hingga terjadi penganiayaan adalah terdakwa menuduh saksi korban sebagai SP nya Polisi dan terdakwa marah-marah kepada saksi korban hingga mengeluarkan sebilah pisau;
 - Bawa senjata tajam dibawa oleh terdakwa ditaruh diperutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dihadirkan kepersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban Mohammad Ali;
- Bawa kejadiannya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di jalan desa dekat pos kamling Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso;
- Bawa terdakwa SMS saksi korban untuk bertemu di warung dekat MTS Nurul Hasan lalu saksi korban datang bersama Aris Mery Susanto;
- Bawa terdakwa bertemu dengan saksi korban tetapi terdakwa mengajak pindah lokasi dengan cara naik sepeda motor berboncengan bertiga dan setelah sampai di dekat pos kamling, sepeda motor berhenti, dan turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa cekcok dengan saksi korban karena saksi korban sering menggoda isteri terdakwa dengan cara inbox di Masenger;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan parang bukan pisau untuk menusuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyabetkan kepada saksi korban sebanyak 3 kali tapi hanya 1 kali yang kena;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena menurut info, saksi korban adalah SP nya polisi yang biasa mencari informasi kepada orang-orang pengedar obat terlarang dan saat terdakwa tanya sama saksi korban, saksi korban katakan saya bukan SP nya polisi;
- Bahwa terdakwa pemakai obat terlarang berupa pil;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum disamping mengajukan barang bukti juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat berupa: Visum Et Reportum Nomor :050/259.3/430.9.3.13/2020, Lampiran: -, Perihal: hasil pemeriksaan atas korban bernama Muhammad Ali tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Maria Ulfa Rahardja, Dokter pemerintah pada Puskesmas Grujungan, Kabupaten Bonowoso, dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Keadaan umum : korban datang ke puskesmas dalam kadaan sadar mengeluh sakit pada siku tangan kanan setelah terkena pisau.
 2. Vital Sign
 - Tekanan darah : 110/70mmHg
 - Nadi : 80x/menit
 - Suhu : 36,5 C
 - Pernafasan : 20 x/menit
 3. Kepala dan leher : tidak ditemukan luka atau jejas
 4. Dada : tidak ditemukan luka atau jejas
 5. Perut : tidak ditemukan luka atau jejas
 6. Alat kelamin : tidak ditemukan luka atau jejas
 7. Tangan : ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter dan kedalaman 2 centimeter.
 8. Kaki : tidak ditemukan luka atau jejas

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter. Diduga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan desa dekat pos kamling Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mohammad Ali (saksi korban);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau menyabetkan kena dibagian lengan bagian kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami dibagian tangan ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter dan kedalaman 2 centimeter, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter. Diduga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor :050/259.3/430.9.3.13/2020, Lampiran: -, Perihal: hasil pemeriksaan atas korban bernama Muhammad Ali yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Maria Ulfa Rahardja, Dokter pemerintah pada Puskesmas Grujungan, Kabupaten Bonowoso, tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa saksi korban berobat ke puskesmas hanya sehari langsung pulang dan luka sembuh setelah 1 bulan dan sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya;
- Bahwa awalnya saksi korban janjian bertemu dengan terdakwa di warung tempat nongkrong terdakwa bersama teman – temannya lalu saksi korban bersama saksi Aris Mey Susanto menuju ke lokasi, selanjutnya saksi korban bertemu dengan terdakwa berbincang-bincang dan menuduh saksi sebagai SP nya Polisi dan terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak menyebarkan berita bisnis obat-obatan terlarang ini. Kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan alasan telah menggoda isterinya sehingga terjadi cekcok lalu terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menyabetkan ke arah saksi korban berulang kali kena dilengen bagian kanan;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa karena saksi dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban meminta tolong

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 279/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga sekitar sehingga ada salah satu warga yang menolong saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena kesalahanpahaman karena menurut terdakwa dikira sebagai SP nya Polisi sedangkan menurut saksi korban tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada persoon para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi** yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga orang yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *psychological/psikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga yang dimaksud “Barangsiapa” adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan menjadikan luka berat;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP berbunyi “yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (ronpong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan itu”;

Menimbang, bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, pencium, pendengaran, rasa lidah, rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belanda-nya "vermiking", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bias menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Ctt: luka berat tercantum dalam pasal 170, 184, 213, 214, 291, 300, 306, 333, 334, 351, 353, 354, 355, 358, 360, 365, 368, 459 dan 460, (Vide, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 98-99, penerbit Politeia – Bogor, cetak ulang tahun 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan surat berupa visum et repertum dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan desa dekat pos kamling Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mohammad Ali (saksi korban);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau menyabetkan kena dibagian lengan bagian kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami dibagian tangan ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter dan kedalaman 2 centimeter, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter. Diduga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor :050/259.3/430.9.3.13/2020, Lampiran: -, Perihal: hasil pemeriksaan atas korban bernama Muhammad Ali yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditantangani oleh dr. Maria Ulfa Rahardja, Dokter pemerintah pada Puskesmas Grujungan, Kabupaten Bonowoso, tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti pada dakwaan Primair Penuntut Umum maka terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada persoon para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi** yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga orang yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara *psychological/psikologis* terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga yang dimaksud "Barangsiapa" adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan surat berupa visum et repertum dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan desa dekat pos kamling Desa Dadapan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Mohammad Ali (saksi korban);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan pisau menyabetkan kena dibagian lengan bagian kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami dibagian tangan ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter dan kedalaman 2 centimeter, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada siku tangan kanan dengan ukuran panjang 5 centimeter. Diduga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor :050/259.3/430.9.3.13/2020, Lampiran: -, Perihal: hasil pemeriksaan atas korban bernama Muhammad Ali yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Maria Ulfa Rahardja, Dokter pemerintah pada Puskesmas Grujungan, Kabupaten Bonowoso, tanggal 26 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban berobat ke puskesmas hanya sehari langsung pulang dan luka sembuh setelah 1 bulan dan sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban janjian bertemu dengan terdakwa di warung tempat nongkrong terdakwa bersama teman – temannya lalu saksi korban bersama saksi Aris Mey Susanto menuju ke lokasi, selanjutnya saksi korban bertemu dengan terdakwa berbincang-bincang dan menuduh saksi sebagai SP nya Polisi dan terdakwa mengancam saksi korban untuk tidak menyebarkan berita bisnis obat-obatan terlarang ini. Kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi korban dengan alasan telah menggoda isterinya sehingga terjadi cekcok lalu terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menyabetkan ke arah saksi korban berulang kali kena dilengen bagian kanan;

Menimbang, bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa karena saksi dikejar oleh terdakwa lalu saksi korban meminta tolong kepada warga sekitar sehingga ada salah satu warga yang menolong saksi korban kemudian terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi korban karena kesalahpahaman karena menurut terdakwa dikira sebagai SP nya Polisi sedangkan menurut saksi korban tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban akan mengakibatkan luka terhadap saksi korban namun terdakwa menyadari tetap melakukannya sehingga mengakibatkan luka bagi saksi korban maka dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dakwaan primair yang menjadi tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena saat diajukan ke persidangan barang bukti tidak ditemukan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat disekitar kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi tersebut diatas, dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Khotibul Umam alias Ibul bin Purwadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2021, oleh Masridawati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali,S.H. dan Budi Santoso,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Muhammad Hambali,S.H.

Hakim Ketua,

Masridawati,S.H.

Budi Santoso,S.H.

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.